

PRESS RELEASE

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 TAHAPAN KAMPANYE DAN MASA TENANG

1. Bahwa selama tahapan Kampanye berlangsung hingga masa tenang, Bawaslu Kabupaten Jember telah melakukan pengawasan dan menerima aduan masyarakat sehingga terdapat Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran. Hingga saat ini terdapat 41 Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran.

| Tidak Terbukti | Terbukti | | | | Proses | Dihentikan |
|----------------|----------|-----------|---------------|----------------|--------|------------|
| | Pidana | Kode Etik | Adminis trasi | Per-UU Lainnya | | |
| 20 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 |

2. Bahwa dari 41 Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran dan hasil Kajian Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember berkoordinasi dengan GAKKUMDU terdapat:
 - a) 28 Laporan tidak terbukti pelanggaran pemilihan dan dihentikan
 - b) 10 Laporan/temuan terbukti pelanggaran pemilihan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan ditindaklanjuti
 - c) 3 laporan sedang dalam proses kajian
3. Kasus yang tidak terbukti sebagai Pelanggaran/Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran diantaranya:
 - a) Kampanye Cabub di tempat ibadah, Mobil Plat Merah yang membawa APK, Foto Bupati dan Wabup di acara Pemkab, Menghalangi dan merugikan salah satu paslon, Netralitas Penyelenggara, APK pada acara Pemkab, Pejabat diduga kampanye saat pemberian bantuan sosial, KPU terkait pencalonan, Ujaran Kebencian dan Hoax, Salah satu paslon diduga menghasut dan memfitnah pada saat kampanye, Kades yang melakukan kampanye pada pengajian, Kades menghadiri acara kampanye, Kampanye Paslon di tempat Pendidikan, Kampanye Paslon mengikutsertakan Peserta Didik, Kampanye Paslon melibatkan anak kecil dalam kampanye pada

kegiatan Nobar Debat Cabup dan Cawabup, Netralitas Anggota DPR, Politisasi Bantuan

4. Kasus yang terbukti sebagai pelanggaran yaitu :
 - a) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA:
Kasus Netralitas Kepala Desa dan terbukti terkait pelanggaran perundang-undangan lainnya, Netralitas Penyelenggara
 - b) PIDANA PEMILIHAN: Netralitas Kepala Desa (Kasus terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan diteruskan kepada Polres Jember)
 - c) KODE ETIK: Netralitas Penyelenggara
 - d) ADMINISTRASI : Kasus Pemasangan Alat Peraga Kampanye
5. Terdapat 3 Kasus sedang dalam kajian Bawaslu Kabupaten Jember saat ini.
6. Terdapat 8 Kasus dugaan pelanggaran yang dihentikan, dikarenakan:
 - a) 2 nebis in idem
 - b) 1 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
 - c) 1 laporan tidak diperbaiki oleh pelapor dan menjadi temuan Bawaslu
 - d) 1 laporan dimana terlapor merupakan Bawaslu sehingga bukan wewenang Bawaslu
 - e) 2 Laporan yang pelapornya bukan merupakan WNI yang memiliki hak pilih di wilayah setempat
 - f) 1 Laporan tidak dilanjutkan karena tidak ada dugaan pelanggaran pemilihan tapi diteruskan ke Polres Jember karena ada dugaan pelanggaran terkait perundang - undangan lainnya
7. Bawaslu dalam hal ini tetap berkomitmen dan tegas dalam menangani, mengkaji, dan memutuskan segala Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Serentak 2024

Jember, 26 November 2024